

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dari hasil kajian tentang perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan tanah kas desa yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi, dapatlah ditarik simpulan dan dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

#### **1. Simpulan**

Dari hasil permasalahan yang diteliti dan dianalisa melalui pembahasan dalam bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian Tesis ini sampai pada simpulan sebagai berikut :

- a. Tanah Kas Desa atau Tanah Desa bukan merupakan kekayaan Negara/Daerah, meskipun dalam kekayaan desa dapat diperoleh melalui perolehan hak lainnya yang sah ; dan
- b. Hasil pengelolaan Tanah Kas Desa atau Tanah Desa, merupakan pendapatan asli desa yang menjadi sumber pendapatan desa, apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan Tanah Kas Desa atau Tanah Desa yang terkait dengan penggunaan keuangan desa, tidak dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi.

#### **2. Saran**

Dari pembahasan dan simpulan hasil studi ini dapatlah dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- a. Pengaturan Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007, perlu

ditindaklanjuti terkait dengan penormaan pengelolaan kekayaan desa dan pengistilahan tanah kas desa atau tanah desa ;

- b. Dalam memeriksa perkara dugaan tindak pidana korupsi yang terkait dengan pengelolaan tanah kas desa atau tanah desa, diharuskan memperhatikan dasar-dasar perolehan dan hasil perolehan atas pengelolaan tanah kas desa atau tanah desa. Selain itu, prinsip-prinsip pengelolaan kekayaan desa harus dijadikan tolok ukur dalam menentukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan tanah kas desa.